



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**ARIMIN BIN SADIN**, tempat Tanggal lahir Pati, 21 Juli 1967, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), Alamat Desa Tanjungrejo Rt.03 Rw.09 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AFIF FAHRONI, S.Sy. 2. AGUS SALIM, SH, Keduanya Adalah Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kudus - Jepara Km.07 Desa Kaliwungu Rt.03 Rw.06 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus sah tertanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. Bank Catur Arta**, Jayayang beralamat di Jalan Johar Nomor : 107 Kudus 59318, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI SANTOSA DAN AGUS KURNIAWAN masing-masing menjabat Manager marketing dan kredit, dan Kabag Penagihan PT. BPR Catur Artha Jaya Kudus dengan surat kuasa tanggal 21 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 1 D GKN II Lantai 2 Semarang, memberikan kuasa kepada TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M, HASYA ILMA ADHANA, S.H., NURACHMAN, FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H., ASTRID MONIKA, S.H., ANDI SETYO DARMAWAN, YAYUK MUJI RAHAYU, DWI

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor33/Pdt/2018/PT SMG



RAHAYU SUPRPTI, DENY ARIYANTO, NURUL FATMAWATI, RADITYO UTOMO  
berdasarkan Surat Kuasa No.: SKU-271/MK.1/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Juni 2017 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 3300 atas nama Murniyang terletak di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Bahwa Penggugat adalah Nasabah / Debitur Bank Catur Arta Jaya Kudus dan beliau tercatat sebagai Nasabah / Debitur yang berkarakter baik.
3. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari PT.Bank Catur Arta Jaya dengan menggunakan fasilitas pinjaman Konvensional dan telah mendapatkan Plafon pinjaman tertinggi terakhir sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka selama empat (4) tahun.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I sudah baik, bahkan Penggugat sering membantu mencari Nasabah yang bonafitnya baik terhadap Tergugat I.
5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Pinjaman tersebut telah menyerahkan agunan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Istri Penggugat yang bernama Murni yang dibebani hak tanggungan oleh Pihak Tergugat I, adapun Sertifikat Hak Milik yang digunakan untuk jaminan tersebut adalah :
  - Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3300 atas nama Murni seluas 339 m2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan meter



persegi ) yang terletak di Desa Tanjugrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Adapun batas - batas sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan Zaeni.
- Sebelah Selatan : berbatasan Lukito.
- Sebelah Timur : berbatasan Jalan PUK.
- Sebelah Barat : berbatasan Jalan.

**Selanjutnya mohon tanah dan bangunan ini disebut sebagai ...  
Obyek Sengketa.**

6. Bahwa kemudian selama masa kredit Penggugat sudah beberapa kali melakukan angsuran sebanyak dua puluh dua (22) kali angsuran atau kurang lebih hampir dua (2) tahunan, namun Penggugat menyadari ada beberapa keterlambatan sehingga pihak Tergugat I pada tanggal 12 April 2017 memberikan surat pemberitahuan pendaftaran lelang dan pada tanggal 15 Mei 2017 juga memberikan surat bahwa Tergugat I memberitahukan penetapan hari dan tanggal lelang terhadap agunan Penggugat yang akan dijual secara Lelang terbuka untuk umum bertempat di ruang Lelang Tergugat II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 1 D GKN II Lantai 2 Semarang.
7. Bahwa Penggugat masih berupaya mencari jalan keluar memperbaiki usahanya dan masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang namun demikian pihak Tergugat I pada tanggal tersebut diatas telah mendatangi dan memberikan khabar kepada Penggugat perihal tentang pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan.
8. Bahwa seharusnya pihak Tergugat I memenuhi ketentuan - ketentuan yang ada tentang lelang yaitu melalui ijin dari Pengadilan Negeri serta harga limit ditentukan oleh Penggugat. namun dalam hal ini Tergugat I telah mengabaikan semua itu.
9. Bahwa pihak Tergugat I telah melampaui batas kewenangannya dan rencana melelang asset milik Penggugat yang dijaminakan dikantor Tergugat I.
10. Bahwa Tergugat I dengan itikad tidak baik juga tidak pernah memberikan salinan surat perjanjian kredit kepada Penggugat sehingga Tergugat I dengan leluasa memainkan peran dalam menyelesaikan kredit ini serta menutup peluang keterbukaan bagi Penggugat untuk mengetahui isi dari pada surat perjanjian tersebut.



11. Bahwa tindakan Tergugat I nyata - nyata telah kontradiktif dengan surat serta jawaban atas permintaan dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah kredit Pembiayaan dengan baik, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana tindakan - tindakan tersebut telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial.
12. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat dimana tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat atau setidaknya - tidaknya meminta Persetujuan untuk membicarakan agar ada komunikasi yang baik, lebih - lebih dengan tidak disetujuinya oleh Penggugat dalam penjaminan hutang di kantor Tergugat I, hal ini sangat merugikan Penggugat yang nantinya terjual dibawah harga pasar atau harga umum.
13. Bahwa ditinjau dari sudut teoritis persoalan yang ada adalah permasalahan kredit, kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni Credere yang artinya "percaya" bila dihubungkan dengan Bank. maka terkandung pengertian bahwa selaku Kreditur percaya meminjamkan uang kepada Nasabah atau Debitur. sedangkan apabila ditinjau dari sudut ekonomi Kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya. akan tetapi melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.
14. Bahwa Tergugat I seharusnya menyadari hal itu dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, karena hal itu akan merusak hubungan dengan Penggugat selaku Nasabah / Debitur. dan pada prinsipnya Tergugat I selaku pemberi kredit hanya akan mendapatkan keuntungan apabila ada Nasabah / Pemohon kredit yang melakukan pembayaran bunga. dan selama ini Penggugat juga telah melakukan pembayaran bunga tiap bulannya yang apabila dihitung sangat besar sekali.
15. Bahwa apabila dilihat sebagaimana ketentuan tersebut seharusnya menurut ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Tergugat I selaku pemberi kredit melakukan upaya penyelamat kredit yaitu melalui restrukturisasi kredit, hal ini didasarkan pada surat Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi. hal ini dilakukan



dengan maksud / dalam rangka membantu Nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan

- a. Penjadwalan kembali ( *rescheduling* )
- b. Persyaratan kembali ( *Reconditioning* )
- c. Penataan kembali ( *Restrukturing* )

16. Bahwa ternyata Tergugat I belum pernah melakukan langkah - langkah sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun surat keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat I, khususnya Tergugat I selaku pemberi pinjaman..
17. Bahwa upaya Tergugat I untuk melakukan eksekusi lelang adalah merupakan langkah yang tergesa - gesa dan semestinya Tergugat I haruslah introspeksi diri ketika memberikan Kredit kepada Nasabah / Penggugat.
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah / Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, itulah yang diartikan sebagai jaminan kredit selanjutnya menyatakan pula bahwa untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. sedangkan agunan hanya merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit apabila dari unsur - unsur lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan Debitur untuk mengembalikan hutangnya agunan yang diserahkan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang di biayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian salah apabila Tergugat I akan melelang asset milik dari Penggugat.
19. Bahwa sedangkan menurut pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan bahwa :  
“ Kewajiban pokok pinjaman adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan “
20. Bahwa Penggugat telah beriktikat baik dengan cara telah mengembalikan sebagian pokok hutang disertai bunga.
21. Bahwa eksekusi jaminan dilakukan melakukan jual lelang untuk memperoleh harga tertinggi menurut undang - undang Nomor. 16 Tahun. 1985, memberikan kemungkinan bagi Kreditur dan Debitur ( Penggugat dan Tergugat I ) untuk melakukan penjualan dibawah tangan apabila akan diperoleh harga tertinggi yang lebih menguntungkan bagi Kreditur dan Debitur ( Penggugat dan Tergugat I ).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebenarnya eksekusi terhadap Jaminan ada dua (2) cara yaitu :
1. Menurut pasal 24 *Reglement* Indonesia. Jo. Pasal 258 *Rechtsreglement Buitenge westen* dan pasal 18, 19 *Staatsblad* 1908 - 542 yaitu apa yang dikenal dengan Parate Eksekusi dimana pelelangan dilakukan oleh Putusan dan Pengawasan Ketua Pengadila Negeri setempat sesuai dengan *Gross Akta Hypotheek* dan *Gross Akta Crediet Verband*.
  2. Menurut Pasal 1178 KUH Perdata ayat 2, jika secara eksplisit dan jelas menyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapat dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan.
23. Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 tahun 1984 yang mengharuskan Kantor Lelang Negara harus mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat bila hendak melelang barang jaminan.
24. Bahwa seharusnya Tergugat I melakukan langkah - langkah kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah antara lain :
1. Pemberian perpanjangan jangka waktu jatuh tempo kredit.
  2. Pemberian keringanan bunga angsuran.
  3. Pemberian bantuan tambahan kredit, untuk kredit dengan kolektibilitas kurang lancar dengan harapan kolektibilitas akan naik menjadi lancar.
25. Bahwa perbuatan Tergugat I telah nyata - nyata melakukan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat secara materiil dan immaterial dan sudah sepantasnya kerugian Penggugat baik secara materiil dan immateriil yang dibebankan kepada Tergugat I.
26. Bahwa untuk menghindari atau dikhawatirkan akan memindahkan asset milik Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Istri Penggugat yang bernama Murni yang dibebani hak tanggungan oleh Pihak Tergugat I dan memudahkan untuk dilaksanakannya Putusan ini. maka perlu pula diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Penggugat tersebut.
27. Bahwa untuk menghindari mengulur - ngulur waktu dilaksanakannya Putusan ini, maka perlu pula Putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
28. Bahwa untuk menjamin pada Tergugat I tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum (incrahts van gewidjs) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

29. Bahwa Penggugat telah berulang - ulang menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan kredit ini dengan cara damai, namun menemui jalan buntu terbukti Tergugat I melalui Tergugat II akan melakukan lelang penjualan asset milik Penggugat. maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menetapkan hutang Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa disertai bunga dan denda melalui pengunduran waktu selama lima (5) tahun.
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap lelang asset Penggugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan (SHM) Nomor : 3300 atas nama Murni seluas 339 m2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Tanjugrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus melalui Tergugat II yang akan dilaksanakan Lelang melalui Aplikasi Internet pada tanggal 8 Juni 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.1 d GKN Ildi Semarang.
5. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil berupa dibatakannya kontrak dengan pihak lain sehingga merugikan Pengugat dan kerugian Immateriil berupa rasa malu perasaan tidak menentu yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap asset milik Penggugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3300 atas nama Murni seluas 339 m2 ( tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi ) yang terletak di Desa Tanjugrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bi voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
8. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*incrahts van gewidjs*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat yang lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aquino Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

Pada prinsipnya kita sepakat bahwa debitur sebagai pihak yang berhutang berkewajiban membayar kembali hutang tersebut kepada kreditur.

Bahwa penggugat adalah debitur PT. BPR Catur Artha Jaya dengan data sebagai berikut:

- Nama : Arimin
  - Tempat / Tgl Lahir : Pati, 21-07-1967
  - No. KTP : 3319062107670001
  - Alamat : Tanjungrejo Rt 03 Rw 09 Kec. Jekulo. Kudus
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Plafond : Rp 275.000.000,-
  - Jangka waktu : 48 bulan
  - Tgl Awal : 11-07-2013
  - Tgl Jatuh Tempo : 11-07-2017
  - Bunga : 14 % annuitas per tahun
  - Angsuran : Rp 8.937.500,-
  - Jaminan :
  - Tanah dan bangunan SHM No. 3300 a/n Murni (istri debitur), luas  $\pm$  339 m<sup>2</sup>, lokasi desa Tanjungrejo Jekulo Kudus.
- Berdasarkan grosse APHT No. 2011/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kudus.
- SHT No. 2587/2013 a/n PT. BPR Catur Artha Jaya berkedudukan di Kudus
- 1 (satu) unit Excavator Samsung SE210 LC2 tahun 1996 a/n Arimin.
- Berdasarkan grosse Akta Jaminan Fidusia No. 159 tanggal 11 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kudus.
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.276384.AH.05.01 Tahun 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya gugatan dari debitur a/n Arimin selaku penggugat dapat dikatakan tidak tepat. Penggugat/debitur telah kontradiktif dengan isi gugatan, dimana Penggugat/debitur telah melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran, bahkan tidak melunasi pinjaman/kredit hingga kredit tersebut telah jatuh tempo.

Disamping itu lelang hak tanggungan atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan SHM No. 3300, lokasi desa Tanjungrejo Kec. Jekulo Kudus a/n Murni melalui KPKNL Semarang pada tgl 08 Juni 2017 tertunda karena keterlambatan dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Sehingga lelang tgl 08 Juni 2017 tersebut tertunda/batal sementara karena administratif berkas yang belum lengkap.

1. Sebelum kredit direalisasi, kepada debitur disampaikan mengenai syarat-syarat kredit kewajiban debitur dan sanksinya, yang telah disepakati dan dipahami oleh debitur termasuk tertib membayar angsuran setiap bulan :

- Plafond : Rp275.000.000,00
- No. Perjanjian Kredit : 21376/CAJ/VI/13
- Jangka waktu : 48 bulan
- Tgl Awal : 11-07-2013
- Tgl Jatuh Tempo : 11-07-2017
- Bunga : 14 % annuitas per tahun
- Angsuran : Rp8.937.500,00
- Denda : 0,3 % per hari
- Jaminan :
  - Tanah dan bangunan SHM No. 3300 a/n Murni (istri debitur), luas  $\pm$  339 m<sup>2</sup>, lokasi desa Tanjungrejo Jekulo Kudus.
  - 1 (satu) unit Excavator Samsung SE210 LC2 tahun 1996 a/n Arimin.

2. Dalam perjalanan kreditnya, penggugat/debitur melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran selama  $\pm$  2 tahun (angsuran pokok sebanyak 24 kali, dan angsuran bunga sebanyak 28 kali).

3. Bahwa debitur telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kredit No. 21376/CAJ/VI/13 yang telah ditandatangani Penggugat/debitur beserta Istri sebagai saksi, yakni Pasal 1 ayat 4 “ *Pembayaran kembali/pelunasan pinjaman/kredit tersebut akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK menurut aturan angsuran anuitas, yaitu angsuran-angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunganya, selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dengan ketentuan :*

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Angsuran ke 1 (satu) sampai dengan ke 48 (empat puluh delapan) masing masing sebesar Rp8.937.500,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- *Angsuran tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR selambat-lambatnya tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 11/08/2013 sehingga dengan demikian kredit tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya akan berakhir pada tanggal 11/07/2017”.*

dalam hal ini Penggugat/debitur sudah lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran dan pinjaman/kredit telah Jatuh tempo tanggal 11-07-2017.

Secara rutin petugas Bank telah mendatangi langsung ke debitur agar segera melakukan pembayaran angsuran, namun tidak ada itikat baik dari debitur untuk menyelesaikan.

4. Akan tetapi dalam perjalanan kreditnya, penggugat/debitur melanggar kesepakatan perjanjian (wanprestasi) dan perihal membantu mencari nasabah juga tidak terbukti.
5. Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 21376/CAJ/VII/13 yang telah ditandatangani Penggugat/debitur beserta Istri sebagai saksi, yakni Pasal 5 “ *Bahwa untuk menjamin kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini berikut perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan dan pelengkap dari padanya, DEBITUR dan/atau PENJAMIN memberikan jaminan yang selanjutnya akan disebut “Jaminan” kepada BANK berupa SHM NO 3300 LUAS 339 M2 AN MURNI & KWITANSI EXCAVATOR SAMSUNG SE210 LC2 AN ARIMIN”.*

Bahwa dalam gugatan disebutkan jaminan kredit hanya berupa SHM No. 3300 a/n Murni (istri debitur), luas  $\pm$  339 m<sup>2</sup>, lokasi desa Tanjungrejo Jekulo Kudus. Disamping itu seharusnya ada jaminan berupa Excavator, tetapi jaminan tersebut keberadaannya tidak diketahui Bank setelah kredit tersebut Macet.

Tindakan ini jelas-jelas melanggar kesepakatan dan hukum (sesuai Akta Jaminan Fiducia No. 159 tanggal 11-07-2013) karena debitur menghilangkan barang jaminan berupa Excavator yang seharusnya dapat dijual untuk membayar kredit.

6. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, penggugat/debitur telah melanggar kesepakatan perjanjian. Sehingga Bank melakukan penyelesaian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati.
- Dilakukan penagihan dengan surat peringatan dari peringatan 1 s/d 3;

Adapun kronologi Surat Peringatan tersebut :

- Surat Peringatan 1, No. 586/CAJ/SP/PNG/6/14 tanggal 02-06-2014
- Surat Peringatan 2, No. 597/CAJ/SP/PNG/6/14 tanggal 16-06-2014
- Surat Peringatan 3, No. 068/CAJ/SP/PNG/1/15 tanggal 19-01-2015
- Surat Pelunasan Pinjaman / Penyelesaian Tunggalan, No. 236/CAJ/DIR/EX/III/15 tanggal 03-03-2015
- Surat Penyelesaian Kredit melalui Lelang Jaminan (SP Lelang), No. 1233/CAJ/DIR/EX/X/15 tanggal 07-10-2015
- Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang, No. 533/CAJ/DIR/EX/IV/17 tanggal 12-04-2017
- Surat Pemberitahuan Lelang, No. 636/CAJ/DIR/EX/V/17 tanggal 15-05-2017

namun tidak ada upaya dan itikat baik penggugat/debitur untuk membayar apalagi menyelesaikan pinjaman.

7. Bank sudah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi penggugat/debitur hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindari dari bank.

Etikat tidak baik dari debitur dengan tidak mau menemui dan membayar angsuran inilah yang membuat Bank menempuh jalur hukum. Salah satunya adalah melalui Kantor KPKNL untuk melelang barang agunan yang sudah di APHT.

8. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa “ *Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”.

Sehingga dalam proses pengajuan lelang ke KPKNL atau pelelangan umum tidak dipersyaratkan harus mendapat ijin Pengadilan Negeri, sedang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga Limit tidak ditentukan oleh Penggugat/debitur melainkan ditentukan berdasar harga pasar, informasi warga setempat, surat keterangan harga dari Kepala Desa, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

9. Dalam hal ini pihak Bank tidak melampaui batas karena sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan karena penggugat/debitur telah cidera janji dan melanggar kesepakatan perjanjian, serta saat ini pinjaman/kredit tersebut telah jatuh tempo (11-07-2017) dan seharusnya penggugat/debitur telah menyelesaikannya.
10. Bahwa pada prinsipnya penggugat/debitur sebagai pihak yang berhutang berkewajiban membayar kembali hutang tersebut kepada kreditur. Bank hanya meminta sesuai kesepakatan dan hukum perjanjian, agar debitur segera membayar dan menyelesaikan semua kewajibannya. Karena dana yang dipakai/pinjam debitur adalah dana-dana masyarakat berupa tabungan/deposito dengan membayar bunga sehingga sudah menjadi kewajiban debitur untuk segera menyelesaikan semua kewajiban / hutang-hutangnya kepada Bank.
11. Perihal surat serta jawaban atas permintaan dari penggugat/debitur untuk menyelesaikan masalah kredit pembiayaan dengan baik. Disini perlu diklarifikasi bahwa penggugat/debitur telah melanggar kesepakatan perjanjian.  
Penggugat/debitur sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati.  
Dilakukan penagihan dengan surat peringatan namun tidak ada upaya dan itikat baik untuk membayar apalagi menyelesaikan pinjaman.  
Dalam hal ini, penggugat/debitur-lah yang nyata-nyata telah kontradiktif untuk menyelesaikan masalah kredit pembiayaan dengan baik.
12. Petugas bank telah melakukan penagihan dengan baik serta persuasif, penggugat/debitur telah diberi surat peringatan berkali-kali serta surat pemberitahuan sebelum diajukan lelang ke KPKNL. Petugas bank telah memberikan penjelasan saat kunjungan ke rumah debitur, disamping pemberitahuan dan penjelasan melalui surat, namun tidak ada kepastian, upaya, dan itikat baik dari penggugat/debitur untuk menyelesaikannya.
13. Perihal keterangan penggugat akan kata kredit (credere) yang artinya "percaya", perlu diklarifikasi bahwa pihak Bank melalui petugas Bank (Marketing) telah melakukan wawancara dan survey ke tempat penggugat/debitur sebelum meminjamkan uang kepada debitur. Melalui



usulan kredit dari marketing yang berupa analisa kredit, ditinjau dari aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek jaminan, dan aspek ekonomi, maka Pihak Bank dalam hal ini Komite Kredit mengambil kesimpulan menyetujui usulan kredit tersebut. Pihak Bank saat proses usulan kredit "percaya" kepada penggugat/debitur, akan tetapi dalam perjalanan kreditnya, penggugat/debitur melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran selama  $\pm$  2 tahun (angsuran pokok sebanyak 24 kali, dan angsuran bunga sebanyak 28 kali). Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 21376/CAJ/VII/13 Pasal 1 ayat 4, *pembayaran kembali/pelunasan kredit tersebut akan dilakukan menurut aturan angsuran anuitas, yaitu angsuran-angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunganya dan kredit tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya akan berakhir pada tanggal 11/07/2017.*

Pengembalianya / pembayaran kembali memang dilakukan pada masa tertentu yang akan datang, akan tetapi dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara Pihak Bank dan penggugat/debitur bahwa kredit tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya akan berakhir pada tanggal 11/07/2017.

Perlu diketahui bahwa saat ini kredit tersebut telah jatuh tempo, sedangkan pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan penggugat/debitur adalah tanggal 17-02-2016, dan sampai saat ini belum ada pembayaran lagi dari penggugat/debitur.

14. Telah dijelaskan pada poin-point di atas, bahwa Pihak Bank melakukan penyelesaian melalui lelang KPKNL karena penggugat/debitur telah melanggar kesepakatan perjanjian.

Disamping itu seharusnya ada jaminan berupa Excavator, tetapi jaminan tersebut keberadaannya tidak diketahui Bank setelah kredit tersebut Macet. Tindakan ini jelas-jelas melanggar kesepakatan dan hukum (Akta Jaminan Fiducia No. 159 tanggal 11-07-2013) karena debitur menghilangkan barang jaminan berupa Excavator yang seharusnya dapat dijual untuk membayar kredit.

Perihal bunga, bahwa telah disepakati oleh penggugat/debitur pada saat pengajuan kredit, serta setelah persetujuan dari Komite Kredit. Perlu diingat dan diketahui bahwa dana yang dipinjam debitur adalah dana-dana masyarakat berupa tabungan/deposito dengan membayar bunga sehingga sudah menjadi kewajiban debitur untuk segera menyelesaikan semua kewajiban / hutang-hutangnya kepada Bank.





15. Perihal restrukturisasi kredit, bahwa upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi kredit tidak memenuhi persyaratan karena kemampuan bayar dan usaha debitur sudah tidak ada.

Bahwa apabila dilihat sebagaimana ketentuan mengenai Restrukturisasi Kredit, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Pasal 52 disebutkan bahwa :

*“ Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan*
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”.*

16. Seperti yang telah dijelaskan pada point di atas, bahwa upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi kredit tidak memenuhi persyaratan karena kemampuan bayar dan usaha debitur sudah tidak ada. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Bank, dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015 Pasal 7 ayat 3 huruf b menyebutkan bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, penilaian Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi. Apabila restrukturisasi kredit tersebut tetap dijalankan maka pihak Bank tentunya mendapat teguran dan sanksi dari OJK.

17. Telah dijelaskan pada poin-poin di atas bahwa langkah pihak Bank tidak tegas-gesa dan penggugat/debitur sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati.

Dilakukan penagihan dengan surat peringatan, adapun surat peringatan telah diberikan berkali-kali (poin no. 6), namun tidak ada upaya dan itikat baik untuk membayar apalagi menyelesaikan pinjaman.

Penggugat/debitur dari tanggal 17-02-2016 sampai saat ini tidak melakukan pembayaran, lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran selama  $\pm$  2 tahun (angsuran pokok sebanyak 24 kali, dan angsuran bunga sebanyak 28 kali).



Karena tidak ada kepastian dari penggugat/debitur, maka saat ini upaya pihak Bank untuk mengembalikan dana masyarakat (tabungan/deposito) yang dipinjam penggugat/debitur adalah melalui upaya hukum yaitu melalui lelang dan gugatan. Ini merupakan upaya terakhir Bank dalam menagih hutang penggugat/debitur.

18. Bahwa saat penggugat/debitur melakukan pengajuan kredit tanggal 03-07-2013, pihak Bank melalui petugas Bank (Marketing) telah melakukan wawancara dan survey ke tempat penggugat/debitur sebelum meminjamkan uang kepada debitur. Melalui usulan kredit tanggal 04-07-2013 dari marketing yang berupa analisa kredit, maka Pihak Bank dalam hal ini Komite Kredit mengambil kesimpulan menyetujui usulan kredit tersebut. Pihak Bank saat proses usulan kredit “percaya” kepada penggugat/debitur, akan tetapi dalam perjalanan kreditnya penggugat/debitur melanggar kesepakatan perjanjian.

Sesuai dengan pasal 12A ayat 1 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa “ *Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya*” dan

pasal 6 Undang – Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa “ *Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut* “.

Dengan demikian tidak salah bila pihak Bank melelang asset milik penggugat/debitur, karena etikat tidak baik dari debitur dengan tidak mau menemui dan membayar angsuran inilah yang membuat Bank menempuh jalur hukum. Salah satunya adalah melalui Kantor KPKNL untuk melelang barang agunan yang sudah di APHT yakni SHM No. 3300 a/n Murni (istri debitur), disamping itu seharusnya ada jaminan berupa Excavator yang seharusnya dapat dijual untuk membayar kredit, tetapi jaminan tersebut keberadaannya tidak diketahui Bank setelah kredit tersebut Macet. Tindakan ini jelas-jelas melanggar kesepakatan dan hukum karena debitur menghilangkan barang jaminan.



19-21. Apakah ini yang dikatakan “ penggugat telah beriktik baik ”, sedangkan masih ada sisa hutang pokok sebesar Rp170.220.000,00 dan tidak ada kepastian penggugat/debitur untuk menyelesaikannya.

Dimana :

Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 21376/CAJ/VI/13 Pasal 1 ayat 4, *pembayaran kembali/pelunasan kredit tersebut akan dilakukan menurut aturan angsuran anuitas, yaitu angsuran-angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunganya dan kredit tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya akan berakhir pada tanggal 11/07/2017.*

Bahwa penggugat/debitur telah lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran selama  $\pm$  2 tahun (angsuran pokok sebanyak 24 kali, dan angsuran bunga sebanyak 28 kali);

Saat ini kredit tersebut telah jatuh tempo, sedangkan pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan penggugat/debitur adalah tanggal 17-02-2016, dan sampai saat ini belum ada pembayaran lagi dari penggugat/debitur;

Debitur sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati;

Dilakukan penagihan dengan surat peringatan dan surat pemberitahuan, namun tidak ada upaya untuk membayar apalagi menyelesaikan pinjaman;

Bank sudah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi penggugat/debitur hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindar dari bank.

22. Undang – Undang No. 4 tahun 1996 Pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa :

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.



*(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang mengun-tungkan semua pihak.*

Dengan demikian, pihak Bank selaku pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Sedangkan penjualan Hak Tanggungan dilaksanakan di bawah tangan hanya bisa terjadi bila ada kesepakatan antara pemberi (penggugat/debitur) dan pemegang Hak Tanggungan (pihak Bank). Namun permasalahan dalam hal ini penggugat/debitur hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindar dari bank.

23-24. Bahwa penggugat/debitur tidak dapat menyerahkan pengembalian fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak Bank berupa pokok dan bunga atau pelunasan dengan tepat waktu, tidak melakukan pembayaran, dan telah wanprestasi (cidera janji) sehingga pihak Bank melakukan upaya hukum melalui lelang di KPKNL.

Lelang terhadap jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur wanprestasi (cidera janji).

Terhadap jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan lelang meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 disebutkan bahwa :

*“ (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



(2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA”.*

(3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah “.*

Dengan demikian, fungsi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat 3 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996).

25. Perihal langkah-langkah kebijaksanaan dari penggugat untuk menyelesaikan masalah dalam hal ini restrukturisasi kredit, apabila dilihat sebagaimana ketentuan mengenai Restrukturisasi Kredit, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Pasal 52 dikemukakan bahwa restrukturisasi bisa dijalankan bila penggugat/debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Akan tetapi upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi kredit tersebut tidak memenuhi persyaratan karena kemampuan bayar dan usaha penggugat/debitur sudah tidak ada.

26. Bahwa pihak Bank tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti katakan penggugat/debitur. Dalam hal ini karena proses pengajuan lelang sudah sesuai prosedur dan Undang – Undang Hak Tanggungan. Lelang terhadap jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta





mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur wanprestasi (cidera janji).

Disamping itu terhadap jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan lelang meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat 3 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996).

27-28. Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), bahwa penggugat selaku debitur tidak berhak mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut.

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB-S.1941 No. 44).

- (1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.*
- (2) *Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.*
- (3) *Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubungan dengan itu maka pasal 197, 198, dan 199 berlaku juga.*



(4) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa.  
Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan, supaya dicabut penyitaan itu.

(5) Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Bahwa tujuan dari dikeluarkannya perintah sita jaminan pada pasal tersebut jelas tertulis tujuannya adalah untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan.

Siapakah pihak dan apa hak yang dimaksudkan tersebut? Pihak yang dimaksudkan ketentuan pasal tersebut adalah pihak yang memiliki piutang (kreditur) dalam hal ini tentunya adalah Pihak Bank. Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak Pihak Bank, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.

Disamping itu, ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur.

Sedangkan pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik. Setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum ataupun dapat pula jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan.

Dengan demikian, penggugat selaku debitur tidak memiliki hak untuk mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), akan tetapi Pihak Bank selaku kreditur yang berhak untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas keseluruhan harta debitur baik yang telah dijamin secara istimewa dan didahulukan ataupun tidak.

29. Dikabulkannya uang paksa (*dwangsom*) atau tidak oleh majelis hakim adalah pertimbangan hukum majelis hakim, dengan kata lain bahwa dwangsome tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok.

Bahwa Pihak Bank belum atau tidak terbukti bersalah dalam kasus ini, justru penggugat/debitur yang nyata-nyata telah ingkar janji, melanggar kesepakatan, lalai tidak memenuhi kewajiban angsuran, dan tidak ada



itikat baik dari debitur untuk menyelesaikan pinjaman tersebut hingga jatuh tempo tanggal 11-07-2017.

Pada dasarnya uang paksa tergantung kepada hukuman pokok yang dilaksanakan melalui eksekusi riil (*reele executie*). Sedangkan eksekusi riil itu dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoirvonnis*) dengan amar berisi penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang, penggantian melakukan sebuah perbuatan tertentu menjadi pembayaran sejumlah uang.

30. Seperti pada poin-poin di atas, bahwa penggugat/debitur nyata-nyata telah kontradiktif dalam upaya untuk menyelesaikan kreditnya.

Dalam perjalanan kreditnya, penggugat/debitur telah melanggar kesepakatan perjanjian. Secara rutin petugas Bank telah mendatangi langsung ke debitur agar segera melakukan pembayaran angsuran, namun tidak ada itikat baik dari debitur untuk menyelesaikan. Bank sudah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi penggugat/debitur hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindar dari bank.

Opsi lain seperti upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi kredit telah dikomunikasikan, tetapi upaya tersebut tidak memenuhi persyaratan karena kemampuan bayar dan usaha penggugat/debitur sudah tidak ada.

Etikat tidak baik dari penggugat/debitur dengan tidak mau menemui dan membayar angsuran/melunasi pinjaman inilah yang membuat Bank menempuh jalur hukum dengan melelang barang agunan yang sudah di APHT.

Bahwa pihak Bank tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti isi gugatan penggugat/debitur. Dalam hal ini langkah dan upaya untuk penyelesaian pinjaman/kredit serta proses pengajuan lelang sudah sesuai prosedur dan Undang – Undang Hak Tanggungan dan juga menurut Undang – Undang yang berlaku.

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menolak semua tuntutan penggugat, dan menghukum penggugat dengan segera memenuhi seluruh tagihan berupa pokok + bunga + denda paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan.

Bahwa untuk menjamin pada penggugat/debitur tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kudus, maka dapat dibebani



uang paksa (*dwangsang*) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jawaban Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengakui sebagai nasabah PT Bank Catur Arta Jaya in casu Tergugat I dan telah terikat dalam perjanjian kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengagunkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3300 atas nama Istri Penggugat yang bernama Murni seluas 339 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjungrejo kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat juga telah mengakui telah membayar beberapa angsuran namun ada beberapa keterlambatan dan tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I sehingga Tergugat I melakukan upaya pelelangan terhadap agunan milik Penggugat melalui perantara KPKNL Semarang in casu Tergugat II
4. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan terhadap rencana pelaksanaan lelang atas objek perkara dimohonkan oleh Tergugat II DIBATALKAN, dengan alasan Pengumuman Lelang tidak dilaksanakan sesuai dengna ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Bahwa Tergugat II sampaikan berdasarkan pasal 29 ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan Penjual apabila:
  - a. **Penjual tidak melakukan pengumuman lelang; atau**
  - b. Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran Peserta Lelang"
6. Bahwa mengingat Penjual tidak melakukan pengumuman lelang, maka Tergugat II tidak dapat melaksanakan lelang dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Lelang tanggal 08 Juni 2017, yang menyatakan



pelaksanaan lelang atas objek perkara aquo DIBATALKAN berdasarkan Pasal 29 ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016, Penjual tidak melakukan pengumuman lelang.

7. Bahwa oleh karena rencana lelang aquo dibatalkan, maka tidak ada tindakan melawan hukum apapun yang dilakukan Tergugat II yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan seolah-olah lelang sudah dilaksanakan, padahal faktanya lelang dibatalkan. Oleh karena segakla tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II tidak sesuai fakta yang ada, maka gugatan Penggugat a quo menjadi gugur.
9. Bahwa segala apa yang telah dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tergugat II telah tertib dalam melaksanakan prosedur pelelangan dan tidak serta merta semua permohonan untuk melaksanakan lelang diakomodir Tergugat II. Ketika ada satu dan lain hal yang menyebabkan suatu pelelangan tidak dapat dilaksanakan, maka lelang menjadi batal.
10. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada satupun bukti bahwa Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang sehingga sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa Tuntutan ganti rugi tersebut sangat mengada-ada dan dalil tersebut juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :





DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kudus, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 November 2017, serta telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 serta telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal --- yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 25 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018, dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 28 November 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, serta tanggal 25 Desember 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini akan tetapi masing-masing pihak yang berperkara pada tanggal 21 Desember 2017 tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017, telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon menerima memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Desember 2017, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017,

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya mohon menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tanggal -- dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 31 Oktober 2017, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, ternyata apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam surat Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut, sehingga materi surat Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada dasarnya tidak mempermasalahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bahkan Terbanding II semula Tergugat II menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti, saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, sekaligus mohon agar putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 31 Oktober 2017, tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 31 Oktober 2017, serta setelah pula mempelajari dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 31 Oktober 2017, beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 31 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami : Hesmu Purwanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Sudaryati, S.H.,M.H., dan A. P. Batara Randa, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018, Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Hj. SUDARYATI, S.H.M.H.**

**HESMU PURWANTO, S.H.M.H.**

t.t.d.

2. **A.P. BATARA RANDA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

**IRA INDRIATI, S.H.M.H.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp 5.000,00
2. Materai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00

**Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah).**